

**PERAN ALLIANCE ANTI TRAFIC
DALAM MENANGANI KASUS SEX
TRAFFICKING DI THAILAND
(Studi Kasus Perdagangan Seksual
Terhadap Wanita dan Anak-Anak Dibawah
Umur Di Thailand Tahun 2016-2018)**

Oleh:

ELA CLARRISA SIMAMORA^{1*}

NIM. E1111161041

Saherimiko², Elyta²

*Email: ela.clarrisa123@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

This research was a qualitative research with descriptive type that described the role of an international organization, namely Alliance Anti Traffic (AAT) in handling cases of sex trafficking in Thailand. Sex trafficking is a form of human trafficking, with the aim of sexual exploitation of every victim. Sex trafficking that occurs in Thailand targets underage girls to work as sex service providers. Underage girls are sold in Thailand as well as abroad. Anti-Traffic Alliance is one of the international organizations working to combat sex trafficking and all its forms in Southeast Asia. Alliance Anti Traffic has a work program called the AAT work process which is used to handle sex trafficking cases in Thailand. The AAT work process consists of several functions, namely protection, assistance, return, and prevention. To find out the role of the Alliance Anti Traffic as a non-state actor, the researcher used pluralism theory and the concept of human security. Data collection techniques in this research consisted of interviews with representatives of Anti-Traffic Alliance and literature review. It can be concluded in this research that each function of the AAT work process contributes in dealing with the problem of sex trafficking in Thailand. It is suggested in this research that the AAT work process needs to be developed on a larger scale with the assistance of the Thai government. The limitation of this research was that this research was conducted during the Covid-19 pandemic, making it difficult for the researcher to go directly to the field and the lack of available references regarding sex trafficking.

Keywords: *Sex Trafficking, Alliance Anti Traffic Work Process, Pluralism, Human Security*

**PERAN ALLIANCE ANTI TRAFIC DALAM
MENANGANI KASUS *SEX TRAFFICKING*
DI THAILAND
(Studi Kasus Perdagangan Seksual
Terhadap Wanita dan Anak-Anak Dibawah
Umur Di Thailand Tahun 2016-2018)**

Oleh:

ELA CLARRISA SIMAMORA^{1*}

NIM.E1111161041

Saherimiko², Elyta²

*Email:ela.clarrisa123@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif yang menggambarkan peran dari *non-governmental organization* (NGO) yaitu Alliance Anti Traffic (AAT) dalam menangani kasus *sex trafficking* di Thailand. *Sex trafficking* merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia, dengan tujuan eksploitasi seksual yang mana korbannya akan dipekerjakan sebagai penyedia *sex service*. Di Thailand, korban dari *sex trafficking* adalah wanita dan anak-anak di bawah umur yang diperjual-belikan didalam negeri maupun diluar negeri. *Alliance Anti Traffic* merupakan *actor non-state* yang memiliki peran dalam menangani kasus *sex trafficking* lewat program kerja yang dimilikinya yaitu *AAT Work Process*. *AAT Work Process* terdiri dari beberapa fungsi yaitu *protection, assistance, return, dan prevention*. Tulisan ini menggambarkan peran dari *Alliance Anti Traffic* menggunakan teori *pluralism* dan konsep *personal security*. *Alliance Anti Traffic* merupakan unit analisis dalam penelitian ini, sedangkan objek penelitian adalah kasus *sex trafficking* yang terjadi di Thailand. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap fungsi *AAT Works Process* memberikan peran dalam menangani masalah *sex trafficking* di Thailand.

Kata Kunci: Sex Trafficking, Alliance Anti Traffic Work Process, Pluralism, Personal Security

A. PENDAHULUAN

Human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas (*transnational crime*). Menurut Protokol Palermo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pengertian dari *human trafficking* atau perdagangan manusia adalah:

“Human Trafficking/Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, offraud, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation”.

Human trafficking menjadi bisnis ilegal sekaligus kejahatan mengerikan yang memiliki arus perkembangan yang sangat cepat. Saat ini bentuk dari perdagangan manusia sendiri sangat amat beragam serta mencakup berbagai rentang usia maupun gender. *Human trafficking* sendiri memiliki banyak bentuk seperti perbudakan sebagai pekerja paksa, *sex trafficking* (*sex*

exploitation, sex slave, sextourism, dll), penjualan organ tubuh, pernikahan paksa, penjualan bayi, pengemis, serta tentara bayaran.

Sex trafficking atau perdagangan seksual merupakan salah satu bentuk *human trafficking* dengan tujuan eksploitasi seksual kepada setiap korbannya. Praktik *Sex trafficking* sendiri dilakukan dengan cara memperjual-belian wanita dan anak-anak perempuan dibawah umur sebagai pekerja seks dan mengambil keuntungan atas praktik tersebut. Semakin berkembangnya zaman, maka bentuk praktik *sex trafficking* juga semakin berkembang. Tidak ada satupun negara yang aman dari *human trafficking*, termasuk negara Thailand.

Thailand merupakan negara sumber daya manusia, tempat transit, dan tempat tujuan praktik *human trafficking* yang mana setiap korbannya dipekerjakan sebagai buruh paksa dan pekerja seks (Central

Intelligence Agency,2007). Namun dari kebanyakan praktik *human trafficking*, yang paling marak terjadi di Thailand adalah praktik *sex trafficking*. *Sex trafficking* di Thailand seringkali melibatkan wanita dan anak-anak perempuan di bawah umur sebagai korbannya. Kasus ini marak terjadi di Thailand dikarenakan oleh berbagai hal, salah satunya adalah menjamurnya *sex tourism* atau wisata seks di Thailand.

Pada tahun 2008, Thailand mengesahkan undang-undang *Anti Trafficking in Persons* yang berisi melarang semua bentuk perdagangan manusia, menjatuhkan hukuman yang ketat dan berupaya melindungi hak-hak korban. Pada tahun 2015 dan 2017 undang-undang ini mengalami amandemen, yang mana diberikan penambahan dalam beberapa poin untuk memperjelas hukum yang akan diterima bagi *trafficker* maupun setiap oknum yang turut bekerja sama dengan *trafficker* tersebut.

Amandemen ini tentunya disambut baik oleh banyak pihak, namun tetap saja penerapan undang-

undang ini menjadi kendala. Sulitnya menjangkau daerah pinggiran dan pedesaan serta mengedukasi rakyat Thailand menjadi salah satu faktor pendorong sulitnya Pengimplementasian amandemen undang-undang *Anti Trafficking in Persons*. Menjadi negara dengan posisi *tier 2 watchlist* di tahun 2016 memberikan sedikit keterangan mengapa *human trafficking* kerap kali terjadi di Thailand. Oleh karenanya, lahirlah Pluralisme yang memiliki kepercayaan bahwa negara bukan satu-satunya aktor yang mampu menangani masalah dan menciptakan keamanan, namun ada aktor lain yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional terdiri dari NGO (*Non-Governmental Organization*) dan IGO (*Inter-Governmental Organizations*). Pada penelitian ini, penulis akan membahas tentang peransalah satu NGO yaitu *Alliance Anti Trafic*. Namun, sebelum mengenal *Alliance Anti Trafic*, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai NGO. Pada penelitian ini, penulis akan membahas peran salah satu NGO

dalam menangani kasus *sex trafficking* di Thailand, NGO tersebut adalah *Alliance Anti Traffic (AAT)*. Penulis akan membahas bagaimana peran AAT sebagai NGO dalam membangun *community development* pada masyarakat untuk mencapai *Human security*. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta fokus penelitian yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran *Alliance Anti Traffic* dalam menangani kasus *sex trafficking* di Thailand tahun 2016-2018?”.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. TEORI PLURALISM

Kemunculan Pluralisme dalam ilmu hubungan internasional berakar dari pemikiran Liberalisme dengan tujuan mempelajari politik kelompok kepentingan. Setelahnya Pluralis mengalami perkembangan pemahaman dan memercayai bahwa semakin berkembangnya dunia, keberagaman menjadi hal yang wajar. Sehingga aktor yang

berperan dalam hubungan internasional juga beragam, tidak hanya satu. Pernyataan ini didukung oleh Viotti dan Kauppi yang menyatakan bahwa pluralisme percaya negara bukan satu-satunya aktor yang berperan dalam menangani kasus serta bukan satu-satunya aktor yang dapat memberikan bantuan dalam menghadapi masalah tersebut.

2. KONSEP HUMAN SECURITY

Pemahaman *human security* tidak serta merta hadir secara tiba tiba dan menjadi perhatian dunia, namun berangkat dari adanya ancaman keamanan. Dari masing-masing kategori *human security* di atas, penulis akan berfokus pada keadaan *personal security* korban *sex trafficking di Thailand*. Menurut Commission of Human Security pengertian dari human security adalah keamanan bagi setiap orang dari ancaman dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan.

Berdasarkan UNDP (United Nations Development Programme) mengklasifikasikan kategori human security dan bentuk ancamannya menjadi beberapa bagian sebagai

berikut; a. *economic security*, b. *Food security*, c. *Health security*, d. *Environmental security*, e. *Personal security*. Dari masing-masing kategori human security di atas, penulis akan berfokus pada keadaan personal security korban sex trafficking di Thailand. Menurut Edwards Newman didalam bukunya menjelaskan bahwa human security memiliki hubungan yang paling dekat dengan kebutuhan dasar manusia, dimana kebutuhan dasar diartikan sebagai keamanan manusia yang tidak ada kekerasan secara langsung maupun struktural.

C. METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Creswell penelitian kualitatif menggunakan teori untuk menjelaskan perilaku luas, sikap, atau menggunakannya sebagai perspektif teoritis sehingga menyediakan lensa orientasi keseluruhan untuk menjawab isu-isu dalam studi. Menurut Wolcott metode deskripsi pada penelitian kualitatif membantu pembaca

untuk melihat apa yang penulis lihat dan mendengar apa yang penulis dengar.

Dengan metode deskriptif ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan gambaran permasalahan yang dibahas serta pemecahan masalah pada penelitian ini. Menjadikan data sebagai fondasi yang kuat untuk proses berpikir dan menganalisa. Penulis menyetujui untuk bergerak dalam berbagai segmen berpikir dengan data sebagai sumber utama, hingga akhirnya analisa tersebut semakin menguat dan memadat sehingga mampu menjelaskan fenomena yang diangkat pada penelitian ini.

2. UNIT ANALISIS DAN OBJEK PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini adalah aktor non-state actor yaitu Alliance Anti Traffic. Merupakan organisasi yang didirikan oleh individu yang berfokus dalam menangani masalah-masalah human trafficking yang terjadi di Asia

Tenggara. Memiliki dua kantor wilayah yang berada di Thailand dan Vietnam, dan kedua kantor wilayah memiliki tugas penanganan kasus human trafficking di negara tersebut dan negara sekitar.

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data ini merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara merupakan proses pengumpulan data penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan peneliti sebagai pewawancara dan narasumber. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, 2014, p. 152). Pengumpulan data dalam penelitian ini juga didukung

dengan studi pustaka untuk mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan mempelajari atau menelaah berbagai referensi sumber valid seperti buku, jurnal, artikel, makalah, situs-situs berita, dokumen, buku elektronik, dan laporan yang relevan dengan penelitian. Buku utama yang menjadi landasan berpikir penulis yaitu adalah buku Paul R. Viotti dan Mark Kauppi yang berjudul *International relations Theory: Realism, Pluralism and Globalism* sebagai landasan berpikir dalam penggunaan teori Pluralisme. Selain itu penulis juga menggunakan buku Timothy M. Shaw yang berjudul *A Decade of Human Security: What Prospects for Global Governance and New Multilateralism* sebagai landasan berpikir dalam menggunakan konsep human security. Penulis juga menggunakan beberapa buku penunjang penelitian ini yang telah penulis cantumkan di dalam daftar pustaka.

4. TEKNIK KEABSAHAN DATA.

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang didapat dengan cara triangulasi data yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa data-data yang telah penulis kumpulkan sudah akurat dan siap untuk disajikan kepada orang lain. Sumber-sumber yang peneliti telah dikumpulkan adalah dari hasil wawancara dengan informan dan didukung dengan data penunjang dari jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, berita-berita yang berhubungan dengan fenomena dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga menggunakan buku sebagai panduan pola pikir dalam melakukan penelitian ini.


D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. HUMAN TRAFFICKING

Human trafficking atau yang dikenal sebagai perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk dari kejahatan lintas batas. Jenis
ELACLARRISASIMAMORA,NIM.E1111161041
ProgramStudiHubunganInternasionalFisipUntan

transnational crime ini termasuk salah satu yang memiliki penghasilan terbesar dan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat karna memiliki demand yang besar dengan supply yang mencukupi. Dari kebanyakan jenis *human trafficking*, yang paling marak dengan *supply* dan *demand* nya adalah *sex trafficking* dan *labor trafficking*.

Estimated Number of Trafficking Victims by Sector



Grafik1.1 Jumlah Estimasi Korban dan Keuntungan Dari Human Trafficking.

Sumber: GFI:Transnational Crimeand Developing World.

Gambar grafik di atas menunjukkan bahwa sexual exploitation memiliki penghasilan paling besar yaitu sebesar US \$99.0 milyar, dan labour trafficking senilai US \$ 51.2 milyar. Sementara itu untuk

estimasi korban persektor, labour trafficking memiliki jumlah yang terbanyak dibandingkan dengan sektor lain. Human trafficking tidak mengenal usia ataupun gender, siapapun bisa saja terjatuh menjadi korban.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari human trafficking dapat mempengaruhi negara maupun individu yang terjatuh atau trafficked person (TP). Bagi TP human trafficking berdampak pada kesehatan mental yang menyebabkan trauma ataupun stress mendalam. Setiap wanita dan pria yang terjatuh human trafficking akan menunjukkan beberapa bentuk trauma atau stress mendalam. Selain itu mereka juga cenderung memiliki negative mood, menghindari keramaian, memiliki memori yang mengganggu aktivitas sehari-hari, dan lain-lain. Menurut W.F Scholte setiap TP menunjukkan penyakit mental yang berbeda-beda pasca trafficking. Namun penyakit mental yang kerap kali ditemui pada TP adalah acute stress disorder (ASD), post traumatic stress disorder (PTSD), complex PTSD, depression and anxiety, dan penyakit mental lainnya. (W.F Scholte, 2018, p. 292).

Dampak negatif dari human

trafficking dapat dirasakan di beberapa sektor. Dalam sektor ekonomi, negara

kehilangan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan untuk menunjang perekonomian. Selain itu human trafficking juga bersifat tricky atau menipu dimana korban terkadang harus membayar hutang kepada traffickers. Dalam sektor kesehatan, korban mungkin saja mengidap penyakit seksual yang menular seperti HIV/AIDS. Hal ini tentunya dapat menular kepada masyarakat ketika korban berhasil dipulangkan. Dampak negatif lainnya ialah pada sektor keamanan nasional, karena sifat human trafficking itu rahasia sehingga cenderung sulit melacak keberadaannya. Ancaman keamanan nasional (national security) pun semakin serius di berbagai negara, dan jika keamanan nasional tidak dapat dipenuhi maka keamanan manusia (human security) juga sulit untuk terwujud.

2. SEX TRAFFICKING DI THAILAND

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, dan saat ini termasuk negara sumber daya manusia, tempat transit dan tempat tujuan korban human trafficking. Sektor

human trafficking yang marak terjadi di Thailand ialah labor trafficking dan sex trafficking, sehingga kebanyakan korban akan menjadi buruh paksa dan pekerja seks diberbagai area prostitusi (Central Intelligence Agency, 2007).Korban dari human trafficking diperkirakan mencapai tiga sampai empat juta jiwa yang dipaksa atau ditipu untuk menjadi tenaga kerja atau pekerja seks. Sementara itu, berdasarkan tier placement, Thailand mengalami penurunan dan kenaikan posisi di tiap tahunnya. Berdasarkan laporan Trafficking in Persons dari tahun 2016-2018, Thailand mengalami peningkatan tier placement setiap tahunnya. Berdasarkan data Trafficking in Persons Thailand dapat dipertimbangkan sebagai negara yang giat dalam mengatasi kasus kejahatan lintas batas ini. Akan tetapi sifat human trafficking sendiri, ialah sebuah kejahatan yang tidak dapat dipastikan dengan angka konkret ataupun dapat ditebak dengan mudah atas pergerakan-


pergerakannya. Dalam kasus sex trafficking di Thailand, ada beberapa faktor yang mengakibatkan korban-korban tersebut akhirnya terjatuh dengan modus traffickers. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kemiskinan: Kemiskinan memaksa seseorang untuk terus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan juga melahirkan permasalahan baru yaitu hutang. Ketika seseorang berada dalam situasi ini, mereka cenderung mencari pekerjaan yang cepat dengan upah yang tinggi. Hal ini membuat mereka rentan menjadi korban human trafficking.
2. Keluarga: Kemiskinan dan keluarga memiliki hubungan yang erat. Kemiskinan tidak memberikan banyak pilihan untuk menghidupi sebuah keluarga, sehingga seseorang harus terus bekerja agar kebutuhan keluarga terpenuhi.

3. Edukasi: Lemahnya edukasi terhadap masyarakat khususnya perempuan menjadikan mereka sebagai pribadi yang minim pengetahuan dan tidak memiliki skill bekerja. Sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain, selain mencoba tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh traffickers tanpa mengetahui akibatnya.

Grafik2.2

Bentuk Sex Trafficking di Thailand Tahun 2016-2018



Sumber: Olahan Peneliti dari Laporan Alliance Anti Trafic.

Environmental security, e.) Personal security, f.) Community security, g.) Political security (United Nations Development Programme, 1994, p.24). Pada penelitian ini, pembahasan keadaan korban sex trafficking di Thailand menggunakan konsep human security yang memfokuskan kepada personal security. Segala bentuk ancaman dan kekerasan di atas merenggut hak fundamental yang telah dimiliki oleh manusia sejak lahir, yaitu hak asasi manusia. Ketika hak asasi manusia tidak dapat dirasakan dengan baik oleh seseorang, maka personal

3. KEADAAN PERSONAL SECURITY TERHADAP KORBAN SEX TRAFFICKING

Menurut Commission of Human Security pengertian dari human security adalah keamanan bagi setiap orang dari ancaman dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan (Timothy M. Shaw, 2006, p.3). Menurut UNDP Human Development Report, ancaman-ancaman dari human security dikategorikan dalam beberapa hal yaitu; a.) Economic security, b.)

Foodsecurity, c.) Health security, d.) security akan sulit untuk tercapai. Permasalahan personal security juga terjadi terhadap korban sex trafficking di Thailand. Korban kerap kali mengalami pelanggaran personal security seperti kekerasan, force sex service, tidak mendapatkan akomodasi yang mencukupi, mendapatkan ancaman dari traffickers jika tidak mengikuti perintah adalah bentuk-bentuk ancamanyangditujukankepada wanita. Sex trafficking sendiri merupakan bentuk kejahatan yang tidak manusiawi, dimana traffickers menjebak korbannya untuk dieksploitasi secara seksual. Berdasarkan pengalaman AAT Thailand, terjadi serangkaian pelanggaran personal security yang pernah dialami oleh beberapa korban, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap tahunnya kasus sex trafficking dan eksploitasi seksual akan melibatkan anak-anak di bawah umur. Hal yang lebih menyedihkan lagi anak tersebut baru menginjak umur

12tahun ketika ia terjerat kejahatan ini. Karena dia masih kecil, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak untuk melarikan diri i- (Yodcome,2020)

2. “Setiap perempuan yang terjerat dalam kejahatan ini memiliki harganya masing-masing. Harga tersebut diukur dari usia, bentuk tubuh, hingga keperawanan. Jika seorang perempuan masih berusia di bawah umur, maka harganya akan semakin mahal. Begitu pula untuk perempuan yang masih perawan, mereka bisa dihargai jutaan rupiah. AAT Thailand pernah melakukan penyelamatan terhadap perempuan yang masih perawan berinisial L yang hendak dijual ditempat prostitusi di Thailand. Traffickers mematok harga sebesar 50.000 Bath atau sekitarRp.23.000.000 terhadap gadis tersebut. Harga itupun disetujui oleh buyer. Namun sebelum sempat terjual, AAT Thailand yang telah

bekerjasama dengan perangkat lain telah berhasil melakukan operasi penyelamatan”- (Yodcome,2020)

3. “Dari kebanyakan kasus yang pernah AAT Thailand tangani, kasus laporan dari luar negeri sering kali lebih sadis dan tidak berperikemanusiaan. AAT Thailand pernah menerima notifikasi kasus dari perempuan Thailand yang dijual ke Dubai. Perempuan itu berusia di atas 18 tahun, dia termasuk legal age untuk bepergian keluar negeri dengan dokumen yang lengkap. Perempuan tersebut awalnya mendapatkan tawaran pekerjaan di Dubai sebagai tukang pijat di spa. Sebelumnya ia menghubungi traffickers melalui kontak yang tertera di iklan pekerjaan di facebook. Setelah melakukan tanda tangan kontrak dengan traffickers, perempuan tersebut menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan hingga akhirnya dia siap berangkat ke Dubai. Saat proses

keberangkatan dari Bangkok ke Dubai, semua berjalan biasa tanpa ada kecurigaan. Sesampai di Dubai, perempuan tersebut dijemput oleh seseorang sesuai dengan kontrak. Namun, perempuan itu tidak diantarkan ketempat spa, melainkan ke sebuah apartment dan traffickers yang menjemputnya langsung mengunci perempuan tersebut di sebuah kamar. Perempuan itu hanya boleh keluar saat ada buyer yang membutuhkan jasa sex service. Setelah seorang buyer selesai menggunakan perempuan tersebut, maka perempuan itu akan dikunci lagi di dalam kamar sampai menemukan buyer yang lainnya. Hal itu berlanjut terus menerus setiap harinya. Jika perempuan itu mencoba kabur, maka dia diberikan ancaman dari traffickers akan dilempar dari gedung”- (Yodcome, 2020)

4. “Dalam kasus sex trafficking, trik penipuan untuk menjerat

korban kerap kali dilakukan oleh traffickers. Tujuannya ialah agar traffickers mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Penipuan itu biasanya dimulai dari iklan pekerjaan palsu dan dilanjutkan dengan kontrak kerja palsu. Pada kontrak kerja palsu ini, biasanya korban dijanjikan mendapatkan paspor, visa, dan tiket keberangkatan secara gratis. Sehingga korban akan setuju dan ingin menandatangani kontrak tersebut. Akan tetapi setelah sampai di negara tujuan, semua yang dijanjikan oleh traffickers tersebut akhirnya menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh korban. Sehingga korban tidak ada pilihan selain bekerja untuk membayarkan hutang”- (Yodcome,2020)

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap personal security korban sex trafficking di atas membuktikan bahwa ancaman dan kekerasan nyata

dan kerap dialami oleh setiap korban. Pelanggaran di atas menunjukkan bahwa ancaman berasan dari gang terhadap individu yang berbentuk kejahatan dan ancaman terhadap wanita. Darurat keamanan ini terus dialami korban hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Jika korban memiliki keberanian untuk melarikan diri mungkin mereka memiliki kesempatan untuk bebas dari kejahatan sex trafficking. Namun jika tidak, maka mereka akan terus menerus terjebak di dalamnya.

4. ANALISIS PLURALISME TEORI DALAM PERAN ALLIANCE ANTI TRAFFIC

Alliance Anti Traffic adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat non-governmental. Dalam pluralisme, NGO termasuk ke dalam salah satu aktor yang berperan menangani konflik dan mengatasi masalah. Perannya di politik internasional dapat turut membangun adanya keamanan setelah masalah itu terjadi. AAT Thailand memiliki

fokus penanganan dalam pencegahan, perlindungan, pemberdayaan korban, dan bantuan dan pemulangan korban human trafficking. Dalam mewujudkan penanganan yang efektif, AAT Thailand merancang program kerja yang dinamakan AAT works process. AAT works process merupakan proses kerja yang dibuat oleh Alliance Anti Traffic yang bertujuan untuk melakukan penanganan dan pemberantasan perdagangan dan eksploitasi manusia serta untuk memberikan dukungan kepada korban perdagangan manusia. AAT works process terdiri dari empat fungsi yaitu ;a. Protection (Perlindungan), b. Assistance (Pendampingan), c. Return (Pemulangan) dan d. Prevention (Pencegahan):

1. Protection: Protection merupakan fungsi perlindungan, yang mana dalam fungsi ini AAT Thailand melakukan operasi untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak di bawah umur dari tempat-tempat perdagangan manusia. Dalam melakukan operasi tersebut, AAT Thailand

bekerjasama dengan main officer dan pemerintah Thailand. Protection dibagi lagi kedalam beberapa proses yaitu victim detection and tracing, rescue operations, identification of victims in immigration detention centers, dan referral to shelters. Proses-proses tersebut memiliki satu tujuan yaitu perlindungan korban.

2. Assistance: Assistance berfungsi untuk pendampingan korban dalam pilihannya. Setiap korban yang berhasil diselamatkan mendapat hak untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Pada saat menentukan pilihannya, korban masih membutuhkan seseorang yang bisa diandalkan untuk membantu mereka. Disinilah peran AAT Thailand dalam mendampingi korban untuk menentukan pilihannya. Fungsi assistance terdiri dari legal assistance atau pendampingan legal, medical and psychological support atau bantuan kesehatan dan

psikologi, dan preparation for reintegration atau persiapan untuk perencanaan hidup korban ke depannya.

3. Return: Return adalah fungsi ketiga dalam AAT works process. Fungsi ini bertujuan untuk membantu pemulangan korban ke tempat asalnya. Korban tidak langsung dipulangkan begitu saja, namun mereka harus melewati beberapa hal untuk memastikan bahwa korban sudah benar-benar siap untuk pulang. Fungsi return sendiri terdiri dari beberapa proses yaitu family tracing and assessment, documentation, organizing reception in home country dan follow-up. Family tracing and assessment adalah proses penelusuran kondisi keluarga korban. AAT Thailand akan menelusuri keluarga korban dan menilai apakah pihak keluarga juga sudah siap untuk menerima dan membantu korban ketika pemulangan. Documentation adalah proses mendokumentasikan kegiatan-

kegiatan korban sebelum pemulangan. Organizing reception in home country adalah proses persiapan penyambutan korban di negara asal. Proses ini melibatkan keluarga sebagai pihak yang harus menjadi support utama korban. Selanjutnya dan yang terakhir adalah follow-up. AAT Thailand akan melakukan proses follow-up sebanyak 3 kali dalam setahun untuk memastikan bahwa korban tidak terjerat dalam human trafficking lagi.

4. Prevention: Prevention berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap kaum-kaum yang rentan terjerat human trafficking. Fungsi terdiri dari economic opportunities dan protective measures. Economic opportunities diberikan lebih awal kepada kaum yang rentan agar mereka memiliki skill dan pengetahuan yang dasar dalam bekerja, sehingga mereka memiliki kesempatan mendapatkan

pekerjaan yang baik tanpa adanya eksploitasi ataupun trafficking. Selanjutnya protective measures bertujuan untuk memberdayakan keamanan dalam lingkungan masyarakat, mendukung pelayanan kesehatan, dan mendukung LSM wanita di masyarakat.

5. ANALISIS PLURALISME TERHADAP COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM MEMBANGUN PERSONAL SECURITY UNTUK KORBAN SEX TRAFFICKING DI THAILAND

Community development merupakan segala bentuk tindakan, hasil, atau usaha seperti pengambilan keputusan pengembangan program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat (Pitman, 2009, p.5). Pengembangan masyarakat ini dilakukan oleh aktor state maupun aktor non-state yang tujuannya adalah mencapai keamanan bagi manusia. Baik community development dan ELACLARRISASIMAMORA, NIM.E1111161041
Program Studi Hubungan Internasional Fisip Untan

personal security memiliki kaitan erat satu dengan yang lain. Terwujudnya community development akan membangun personal security. Personal security sendiri merupakan salah satu fokus dalam human security. Personal security adalah keamanan manusia dari adanya ancaman dan kekerasan baik dari negara, luar negara, individu, ataupun kelompok. Ancaman yang dialami kerap kali mengganggu hak asasi manusia. Ketika hak asasi manusia tidak dapat terpenuhi maka personal security juga tidak akan tercapai. Human trafficking sendiri merampas hak-hak asasi manusia yang dimiliki korban. Semua bentuk kekerasan, eksploitasi seksual, ancaman terbunuh dengan dilempar dari atas gedung, tidak disediakan makanan dan akomodasi yang memadai, penipuan dan pemaksaan hutang, pernikahan paksa dan lain-lainnya merupakan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dirasakan oleh korban-korban sex trafficking di Thailand, sehingga mereka tidak bisa mencapai human security. Operasi penanganan

sex trafficking oleh AAT Thailand menggunakan AAT Works Process bertujuan untuk mengembalikan hak asasi manusia serta membangun kembali community development dalam nilai-nilai masyarakat. Sehingga korban yang mengalami kejahatan tersebut mendapatkan kembali haknya untuk merasakan rasa aman. Setiap proses yang terdiri dari protection, assistance, return, dan prevention berperan dalam mengembalikan hak yang dirampas oleh traffickers kepada korban. Dari proses protection, korban sex trafficking kembali merasakan keamanan dari adanya ancaman dan kekerasan dari suatu kelompok. Disini korban bisa merasakan kebebasan dari jeratan human trafficking karena telah di selamatkan. Pada proses assistance korban yang diselamatkan tidak dibiarkan begitu saja, melainkan mereka mendapatkan pendampingan untuk mengobati trauma pasca trafficking, pendataan diri, dan pendampingan di persidangan. Proses return adalah proses yang membantu korban untuk pulang kembali ke tempat asalnya. Pemulangan ini

bertujuan agar korban bisa merasakan rasa aman ketika pulang ke tempat asalnya. Proses yang terakhir adalah prevention, dimana korban memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan dan pelatihan skill yang berguna untuk masa depannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui AAT work process, human security khususnya personal security dari korban dapat dicapai kembali. Karena terpenuhinya hak-hak asasi manusia yang pernah direnggut, dan akhirnya hak tersebut dikembalikan kembali kepada korban.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah tertuang dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa Thailand sebagai negara transit, tujuan dan penyedia sumber daya dalam kasus *human trafficking* khususnya sex trafficking. Sebagian besar korbannya adalah wanita dan anak-anak dibawah umur. Selain itu

Peran AAT Thailand dalam menangani kasus human trafficking menggunakan AAT Works Plan bertujuan untuk menyelamatkan korban dan membangun kembali personal security sehingga korban dapat merasakan kembali hak asasi manusia yang dirampas dari korban.

2. Saran

1. Terkait hambatan yang ditemui dalam proses penyelamatan korbansex trafficking, pemerintah Thailand perlu melakukan pengecekan terhadap aparat keamanan dan pihak pengadilan. Memperketat peraturan keamanan tidak hanya melalui undang-undang tetapi juga lewat disiplin terhadap setiap perangkat yang turut dalam menjaga keamanan negara.
2. Terkait peningkatan kasus perdagangan manusia yang sering terjadi di Thailand. Ada baiknya tindakan pencegahan semakin ditingkatkan, seperti memberikan edukasi tentang sex trafficking kepada kaum-kaum

rentan ataupun memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak mudah mempercayai program kerja yang kurang jelas dari sosial media. Jika masyarakat lebih sadar diri akan bahanya sex trafficking, tentunya ini akan membantu mereka agar tidak terjat ke dalam kasus kejahatan tersebut. Jika fungsi pencegahan dilakukan secara maksimal, negara memiliki kesempatan untuk menyelamatkan kaum-kaum rentan tersebut.

3. Terkait AAT works plan, Alliance Anti Traffic perlu untuk melakukan pendataan yang lebih terstruktur. Akan lebih baik jika setiap proses works plan memiliki tracker yang bisa mencatat dengan detail hal-hal yang telah terjadi dalam proses tersebut. Selain itu, proses kerja ini juga cukup baik jika dapat diterapkan secara skala besar dalam penanganan kasus human trafficking yang merata di Thailand.

F. DAFTAR PUSTAKA

G. BUKU:

- Andrees, Beate. 2014. Kerja Paksa Dan Perdagangan Orang. Jakarta: ILO Publications.
- Baker, Cris dan Pasuk Phongpaicit. 2014. A History of Thailand. Melbourne: Cambridge University Press.
- Creswell, John. W. 2009. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods. California: Sage Publications.
- Kanji, D. L. 2009. Non-Governmental Organization and Development. New York: Routledge.
- Viotti, Paul. R dan Mark Kauppi. 1987. International Relations Theory: Realism, Pluralism, and Globalism. New York: Macmillan Publishing Company.
- Viotti, Paul. R dan Mark Kauppi. 1999. International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond. Boston: Allyn and Bacon.
- Macfarlane, S. Neildan Yuen Foong Hong. 2006. Human Security and The UN. Bloomington: Indiana University Press.
- Matthew, B. Miles, A. Michael Huberman dan Johny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. California: Sage Publications.
- May, Channing. 2017. Transnational Crime and The Developing World. Washington DC: Creative Commons Attribution.
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana
- Shelley, L. 2010. Human Trafficking: A Global Perspective. New York: Cambridge University Press.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Timothy M. Shaw, S. J. 2006. A Decade of Human Security : What Prospects for Global Governance and New Multilateralism. In D. R. Sandra J. MacLean, A Decade of Human Security (pp.3-39). Burlington: Ashgate Publishing Limited.

United Nations Development Programme. 1994. Human Development Report . New York : Oxford University Press.

JURNAL/ARTIKEL:

African and Asian Studies. 2015. Human Trafficking in Thailand: Correct Issues, Trends, and the Role of the Thai Government, pp.359-363.

Alliance Anti Traffic Thailand . 2020. The Mapping Study On The Travel Route of Thai Women Falling Victims Of Sexual Exploitation And Human Trafficking In 5 Countries. Bangkok: Alliance Anti Traffic Thailand.

Anthony, Melly Caballero. 2018. A Hidden Scourge. Finance & Development.

Betz, Diana. L. 2009. Human Trafficking in Southeast Asia: Causes and Policy Implications. Calhoun: Institutional Archive of The Naval Postgraduate School.

Brooks, K. 2011. Sex Trafficking: Victims Unique Experiences and Psychosocial Needs Post Trafficking. 2-33.

Daniel, Everd Scor Rider. 2016. Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. Social Work Jurnal

The Department Of State United States Of America. 2018. Trafficking in Persons Report 2018. The Department Of State United States Of America.

UNODC. 2016. Global Report On Trafficking In Persons . New York : United Nations Publications.

US Department Of State. 2016. Trafficking In Persons Report 2016. Department of State.

Walk Free Foundation . 2016. The Global Slavery Index . Australia : Walk Free Foundation.

WEBSITE:

Agency, Central Intelligence. 18 April
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html>.
Central Intelligence Agency. 18 April
2017. The World Factbook-
Thailand. Diakses pada Central Intelligence
Agency: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html>
CNN Indonesia. 11 Juni 2019. Eks Pemimpin
Junta Thailand Dilantik Jadi Perdana Menteri. Diakses pada:

2007. The World Factbook-
Thailand
pin Junta Thailand Dilantik Jadi Perdana Menteri. Diakses pada:
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html>
CNN Indonesia. 11 Juni 2019. Eks Pemimpin
Junta Thailand Dilantik Jadi Perdana Menteri. Diakses pada:

WAWANCARA :

E.C Simamora. 7 Desember 2020.
Interview : Suchanya Yodcome,
*International Director Alliance Anti
Trafic.*

